

**PERKAWINAN SIRI SEBAB TIDAK MEMILIKI AKTA PERCERAIAN
DARI PERKAWINAN SEBELUMNYA
(STUDI KASUS DI DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Oleh:

Nadya Khoiriyah (931106718)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PERKAWINAN SIRI SEBAB TIDAK MEMILIKI AKTA PERCERAIAN DARI
PERKAWINAN SEBELUMNYA (STUDI KASUS DI DESA SEDAYULAWAS
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN)**

Oleh:

Nadya Khoiriyah

NIM: 931106718

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I.
NIP.19770203 200901 1004

Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP.19901017 201903 1013

NOTA DINAS

Kediri, 16 September 2021

Nomor : 641/In.36/PP.00.9/09/2021
Lampiran : 04 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Nadya Khoiriyah

NIM : 931106718

Judul Skripsi : PERKAWINAN SIRI SEBAB TIDAK MEMILIKI AKTA PERCERAIAN
DARI PERKAWINAN SEBELUMNYA (STUDI KASUS DI DESA
SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN
LAMONGAN)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan untuk waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I.
NIP. 19770203 200901 1004

Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP. 19901017 201903 1013

HALAMAN PENGESAHAN

**PERKAWINAN SIRI SEBAB TIDAK MEMILIKI AKTA PERCERAIAN DARI
PERKAWINAN SEBELUMNYA (STUDI KASUS DI DESA SEDAYULAWAS
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN)**

NADYA KHOIRIYAH

NIM: 931106718

Telah diujikan didepan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri pada hari Rabu tanggal 20 April 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

(.....


2. Penguji I

Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 19770203 200901 1004

(.....


3. Penguji II

Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP. 19901017 201903 1013

(.....


Kediri, 22 April 2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 1964 0624200212 1001

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 04 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Nadya Khoiriyah

NIM : 931106718

Judul Skripsi : PERKAWINAN SIRI SEBAB TIDAK MEMILIKI AKTA PERCERAIAN
DARI PERKAWINAN SEBELUMNYA (STUDI KASUS DI DESA
SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN
LAMONGAN)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan untuk waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I.
NIP. 19770203 200901 1004

Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP. 19901017 201903 1013



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadya Khoiriyah

NIM : 931106718

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : nadya.khoiriyah@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)


Judul Karya Ilmiah : Perkawinan Siri Sebab Tidak Memiliki Akta Perceraian Dari Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 14 Juni 2022

Penulis

(Nadya Khoiriyah)

MOTTO

“Pernikahan adalah ibadah, dan setiap ibadah itu bermuara pada cinta-Nya. Maka jangan pernah sekali-kali mempermainkannya.”

-Anonim-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu yang dengan penuh kasih sayang, perhatian, kesabaran serta cinta dan sayangnya dalam mendidik, membimbing, serta menuntun penulis, juga atas pendampingan, semangat dan *support* nya sehingga penulis dapat mencapai pada titik ini. Seindah dan sebanyak apapun ungkapan kata di dunia ini tiada satu pun yang dapat mewakili perjuangannya.
2. Bapak yang dengan penuh jerih payah, keringat, kerja keras serta kasih sayang dan cinta nya dalam mendidik, menjaga dan memenuhi segala kebutuhan penulis. Tiada satu pun yang mampu menandingi perjuangan, penjagaan dan pemenuhannya terhadap penulis.
3. Kakak yang dengan kerja keras dan semangatnya dalam *mensupport* penulis, selalu siaga ada dan tak pernah mengeluh. Serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungannya.
4. Abah dan Ammah selaku pengasuh Pesantren Pelajar Al-Fath yang selalu memberikan doa, arahan dan nasihatnya.
5. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Moh. Nafik, M.HI., dan Bapak Moch. Choirul Rizal, M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran.

6. *For my self*, yang telah berjuang dalam menyelesaikan studi S-1 ini dengan penuh kesabaran terlepas dari banyaknya rintangan.
7. Teman-teman seperjuangan tak terkecuali yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda, tawa, haru, bahagia. Sehingga hari-hari yang melelahkan itu menjadi suatu hal yang indah dan akan terkenang dengan semangat dan *support* kalian semua.
8. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu serta pengalaman sebagai bekal kedepannya.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Khoiriyah

NIM : 931106718

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Perkawinan Siri Sebab Tidak Memiliki Akta Perceraian

Dari Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus Di Desa


Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten

Lamongan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ini adalah hasil karya penulis sendiri dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan bukan pengambil alihan hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis dijadikan sumber acuan dan disebutkan dalam *footnote* serta daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat, apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Kediri, 23 April 2022

Yang membuat pernyataan



Nadya Khoiriyah

NIM. 931106718

ABSTRAK

NADYA KHOIRIYAH, 2022. *Perkawinan Siri Sebab Tidak Memiliki Akta Perceraian Dari Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*, Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri. Dosen Pembimbing (1) Moh. Nafik, M.HI. dan Pembimbing (2) Moch Choirul Rizal, M.H.

Kata Kunci: *Perceraian Tidak tercatat (Tidak Dihadapan Pengadilan), Perkawinan Siri.*

Besarnya praktik perkawinan siri yang terjadi di Desa Sedayulawas menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dimana faktor nya sangat beragam mulai dari hamil diluar nikah, ekonomi, keinginan poligami, menghindari zina, serta perceraian tidak tercatat. Kemudian faktor yang menjadi fokus penelitian ini adalah perceraian tidak tercatat (tidak dihadapan Pengadilan) dengan jumlah pelaku tertinggi yaitu sepuluh orang yang berdampak pada terjadinya perkawinan kedua secara siri, sebab terdapat salah satu persyaratan administrasi yang tidak dapat dipenuhi yaitu akta perceraian. Hal menariknya perkawinan siri ini dilakukan oleh pihak istri yang mana jika dipandang dalam status hukum positif yang berlaku di Indonesia dia masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya.

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal statis atau sosiologi hukum. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu primer yang berasal dari masyarakat dan sekunder yang berasal dari literatur-literatur seperti jurnal, buku, skripsi serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan yang diambil oleh penulis. Kemudian teknik pengumpulan data melalui tiga tahapan yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan membuat gambaran secara sistematis dan faktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian tidak tercatat yang terjadi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perceraian serta jarak Pengadilan yang jauh dari desa. Sementara praktik perceraian tidak tercatat yang dilakukan sangat beragam mulai dari ikrar talak secara lisan maupun dihadapan mudin desa (tidak dihadapan Pengadilan) yang mana kedudukannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak diakui oleh negara. Sebab pelaksanaan perceraian haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun

Kompilasi Hukum Islam, jika dilakukan diluar aturan tersebut maka perceraianya tidak sah sekalipun telah sesuai dengan aturan agama.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa penulis panjatkan atas segala anugerah, taufik, hidayah dan inayah yang dilimpahkan, serta diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Ia karuniakan hamba-Nya berupa pikiran dan kecerdasan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad saw yang selalu diharapkan syafaatnya.

Dengan ucapan syukur alhamdulillah akhirnya skripsi yang disusun oleh penulis telah diselesaikan dengan baik yang tentunya atas bantuan dan dukungan para pihak, serta dengan ketulusan hati, kerja keras, kesungguhan dari penulis dan juga tak luput dari doa orang tua maupun orang-orang tersayang. Kendala serta kesulitan yang dihadapi selama penyelesaian skripsi ini bukanlah penghalang bagi penulis sehingga dijadikan sebagai hikmah tersendiri.

Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam memberikan masukan, bimbingan serta kesabaran, sebab penulis sangat menyadari bahwa selama keberlangsungan penelitian, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian tidak luput dari dukungan serta bantuan para pihak. Sehingga dengan teriringnya doa dan ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Khammim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri serta Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas perhatian serta dukungannya dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis.
3. Ibu Dr. Busyrianti, M.Ag., dari UIN Khas Jember selaku penguji utama yang telah memberikan masukan dan saran dalam perbaikan skripsi penulis.
4. Bapak Moh. Nafik, M.HI., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Moch. Choirul Rizal, M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam membantu dan membimbing dengan penuh kesabaran untuk penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Kediri yang telah memberi bimbingan serta ilmunya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan maupun forum diskusi diluar perkuliahan.
6. Para pegawai pustakawan IAIN Kediri yang telah meminjamkan bukunya sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Ibu Heni Fikawati, A.Md. selaku Kepala Desa Sedayulawas yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
8. Bapak Ach. Suyitno, M.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Paciran, Bapak Muhibb selaku penghulu KUA Kecamatan Paciran serta Bapak

Zainal Abidin S.Ag. selaku Admin Operasional di KUA Kecamatan Paciran dan para karyawan di KUA Kecamatan Paciran yang telah mengizinkan, membantu, serta meluangkan waktunya dalam mengantarkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan selaku informan yang telah bersedia meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancara, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan partisipasinya.
10. Teruntuk Bapak Setiyar dan Ibu Sumarlik tersayang yang telah memberikan do'a restunya, kesabaran dalam membimbing, memberikan saran, nasihat serta kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih sebab tak akan ada suatu hal yang dapat membalas budi atas pengorbanan dan perjuangan keduanya kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
11. Teruntuk kakak tersayang penulis, Tafaqqu Fiddin yang juga telah banyak membantu penulis baik dalam berbagi keluh kesah, memberikan nasihat, menguatkan serta mendukung menyelesaikan studi ini maka penulis ucapkan banyak terimakasih. Serta keluarga penulis tak terkecuali, terimakasih atas dukungan serta semangatnya.
12. Teruntuk Bapak Prof. Dr. KH. M. Tholhah Hasan, alm yang telah memberikan arahan, doa serta nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana S-1 ini.

13. Teruntuk Abah Drs. KH. Achmad Kirom dan Ammah Prof. Dr. Hj. Munifah, M.Pd. yang telah memberikan doa, nasihat, dan *support* kepada penulis selama perjalanan studi ini baik di pondok pesantren Pelajar Al-Fath maupun di bangku perkuliahan.
14. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Alvina Savitri E dan Umi Nur Kholifah yang telah berbagi keluh kesah dengan penulis baik dalam lingkup perkuliahan, pondok pesantren maupun organisasi. Terimakasih telah memberikan warna warni pada proses perjalanan penulis.
15. Kepada sahabat perkuliahan penulis Lely, Atin, Ilya, Ulil dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyelesaikan studi ini.
16. Kepada teman-teman seperjuangan saya baik dalam lingkup perkuliahan, organisasi maupun pondok pesantren yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas *support*, semangat, tempat berbagi keluh kesah serta motivasinya yang akan penulis kenang hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dalam melalui tahap selanjutnya.

Kediri, 23 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
BAB II: LANDASAN TEORI.....	12

A. Perkawinan	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Hukum Perkawinan	14
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	19
5. Prinsip dan Asas Perkawinan	22
B. Perkawinan Siri	25
1. Pengertian Perkawinan Siri	25
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri	27
3. Akibat Hukum Perkawinan Siri	31
4. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam	32
5. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Positif	34
BAB III: METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Data dan Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	41
BAB IV: PEMAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	44
A. Pemaparan Data	44
B. Temuan Penelitian	60
BAB V: PEMBAHASAN	63

A. Praktik Perceraian Tidak tercatat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan	63
B. Kedudukan Perceraian Tidak tercatat dalam Perkawinan Tercatat Perspektif Hukum Positif.....	70
C. Hukum Perkawinan Siri Dengan Faktor Perceraian Tidak Tercatat Perspektif Hukum Positif Di Indonesia	80
 BAB VI: PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA	88
 LAMPIRAN	93
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kependudukan Desa Sedayulawas	45
Tabel 2. Data Kependudukan Berdasarkan Usia Desa Sedayulawas.....	46
Tabel 3. Mata Pencarian atau Pekerjaan Masyarakat Desa Sedayulawas	47
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sedayulawas.....	48
Tabel 5. Data Pelaku Perkawinan Siri dan Faktor Penyebabnya	50
Tabel 6. Faktor Tidak Didaftarkan Perceraian, Proses Pelaksanaan Perceraian dan Dampaknya	53
Tabel 7. Proses Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Dampaknya.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	93
Lampiran 2. Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	93
Lampiran 3. Wawancara dengan Admin Operasional KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	94
Lampiran 4. Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Siri	94
Lampiran 5. Surat Perizinan Penelitian di KUA Kecamatan Paciran	95
Lampiran 6. Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian dari Desa Sedayulawas	96
Lampiran 7. Surat Balasan Perizinan Penelitian dari KUA Kecamatan Paciran	97